



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 726 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut atas nama terdakwa:

Nama lengkap	: Asep Muslim Bin Alm Ajiji
Tempat lahir	: Subang
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 20 Juni 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Cibanggala, Rt/Rw.025/008, Kel/ Desa. Tanjunggrasa, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang. (sesuai KTP).
Agama	: Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Muslim Bin Alm Ajiji didampingi Penasehat Hukum oleh Ira Margaretha Mambo,SH.M.Hum dari Posbakum Pada

Halaman 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2021;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan ;
- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

narkotika jenis sabu berat kotor 13,97 gram terdiri dari :

- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang berada dalam kotak permen merk Happydent.
- 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berada dalam kotak permen berlakban hitam.
- 1 (satu) Buah pot plastic warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-.(dua ribu rupiah)

Telah pula mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas seluruh alasan dan atau pertimbangan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Requisitoirnya dan juga alasan terdakwa melalui pembelaannya tersebut, Majelis Hakim akan mengadilinya dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keadaan dan fakta hukum yang nyata dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI , Pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan april tahun 2021 bertempat di rumah kontrakkan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang atau setidaknya tidaknya dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Karawang yang berwenag menagdili perkara ini namun karena sebahagian saksi-saksi dan juga terdakwa ditahan di Rutan Polda Jawa Barat yang beralamat dikota bandung sehingga berdasrkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 lima gram.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat yang masuk keDirektorat Reserse criminal Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat bahwa terdakwa ASEP MUSLIM BIN AJIJI adalah merupakan orang yang sering menempelkan narkotika jenis sabu didaerah karawang dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan tugas penyelidikan dengan menunjuk petugas kepolisian daerah jawa barat dari direktorat narkotika yang salah satunya adalah saksi ALI HAMDAN dan saksi M.ROFI yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Pada Kepolisian Derah Jawa Barat.
- Bahwa Atas informasi tersebut selanjutnya saksi – saksi setelah memastikan tentang informasi tersebut kemudian saksi ALI HAMDAN dan saksi AHMAD ROFI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP

Halaman 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM Bin AJIJI (alm), dan ketika dilakukan pengeledahan yang ikut disaksikan oleh saksi Bambang Supriyanto Ketua RT dirumah Kosan terdakwa maka ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret yang ditemukan didalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakkan terdakwa ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI dan ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan narkotika tersebut diman terdakwa mengakui bahwa narkotika diduga jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dibeli kepada WULAN ALIAS AYU (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk persediaan konsumsi sendiri kemudian sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening merupakan milik Sdri. AYU (DPO) dimana terdakwa ASEP MUSLIM diminta oleh WULAN ALIAS AYU (DPO) untuk membantu menempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai dengan petunjuk dari WULAN ALIAS AYU (DPO) dan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara diambil di daerah Cibitung Kota Bekasi sesuai petunjuk AYU (DPO). kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Kepolisian daerah Jawa Barat guna diproses Hukum selanjutnya.

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada terdakwa ASEP MUSLIM Bin AJIJI (alm) , selanjutnya diserahkan guna untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratories oleh Badan Pengawas obat dan makanan (BPPOM) Jawa Barat guna untuk dilakukan penelitian dan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana :

Laporan Hasil Pengujian No.19.093.99.05.05.0084.K tanggal Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leni Maryani S.St.Apt,Msi an Kepala Bidang Pengujian selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan hasil pengujian

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu plastik Klip kecil tranparan tidak berwarna dalam kemasan plastic kllip sedang bekas kemasan Talk MY Babby Soft&Gentle 50 g Bersama sampel lain dalam plastic klip sedang transparab tidak berwarna berisi tiga macam tablet diduga ekstasi

Halaman 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan oleh penyidik Polda Jabar dari bagian Narkotika dengan berat untuk sabu-sabu bobot bersih 10,1197 gram .

“setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diatas, contoh tersebut mengandung Metamfetamina posotif terdaftar golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa ASEP MUSLIM Bin AJIJI (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I dimana terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI , Pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan april tahun 2021 bertempat di rumah kontrakkan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang atau setidaknya tidaknya dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Karawang yang berwenag menagdili perkara ini namun karena sebahagian saksi-saksi dan juga terdakwa ditahan di Rutan Polda Jawa Barat yang beralamat dikota bandung sehingga berdasar ketuntuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 lima gram.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat yang masuk keDirektorat Reserse criminal Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat bahwa terdakwa ASEP MUSLIM BIN AJIJI adalah merupakan orang yang sering menempelkan narkotika jenis sabu didaerah karawang dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan tugas penyelidikan dengan menunjuk petugas

Halaman 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian daerah Jawa Barat dari Direktorat Narkotika yang salah satunya adalah saksi ALI HAMDAN dan saksi M.ROFI yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Pada Kepolisian Daerah Jawa Barat.

- Bahwa Atas informasi tersebut selanjutnya saksi – saksi setelah memastikan tentang informasi tersebut kemudian saksi ALI HAMDAN dan saksi AHMAD ROFI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP M USLIM Bin AJIJI (alm), dan ketika dilakukan pengeledahan yang ikut disaksikan oleh saksi Bambang Supriyanto Ketua RT di rumah Kosan terdakwa maka ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret yang ditemukan didalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakan terdakwa ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI, ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan narkotika tersebut di mana terdakwa mengakui bahwa narkotika diduga jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dibeli kepada WULAN ALIAS AYU (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk persediaan konsumsi sendiri kemudian sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening merupakan milik WULAN ALIAS AYU (DPO) dimana terdakwa ASEP MUSLIM diminta oleh WULAN ALIAS AYU (DPO) untuk membantu menempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai dengan petunjuk dari WULAN ALIAS AYU (DPO) dan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara diambil di daerah Cibitung Kota Bekasi sesuai petunjuk WULAN ALIAS AYU (DPO) kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian daerah Jawa Barat guna diproses Hukum selanjutnya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada terdakwa ASEP MUSLIM Bin AJIJI (alm), selanjutnya diserahkan guna untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratories oleh Badan Pengawas obat dan makanan (BPPOM) Jawa Barat guna untuk dilakukan penelitian dan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana :
Laporan Hasil Pengujian No.19.093.99.05.05.0084.K tanggal Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leni Maryani S.St.Apt,Msi an Kepala

Halaman 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pengujian selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan hasil pengujian

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu plastik Klip kecil tranparan tidak berwarna dalam kemasan plastic kllip sedang bekas kemasan Talk MY Babby Soft&Gentle 50 g Bersama sampel lain dalam plastic klip sedang transparab tidak berwarna berisi tiga macam tablet diduga ekstasi yang diserahkan oleh penyidik Polda Jabar dari bagian Narkotika dengan berat untuk sabu-sabu bobot bersih 10,1197 gram .

“setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diatas, contoh tersebut mengandung Metamfetamina posotif terdaftar golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

- Bahwa terdakwa ASEP MUSLIM Bin AJIJI (Alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dimana terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan hukum (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1.Saksi ALI HAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI karena sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya, bahwa terdakwa ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI Pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan tepatnya di dalam komplek Pondok Mekar Indah 2 Kel/ Desa. Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang.

Halaman 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan jalannya penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan rekan saksi terhadap terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI yaitu Pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan tepatnya di dalam kompleks Pondok Mekar Indah 2 Kel/ Desa. Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang. yang sebelumnya bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa suka menyalahgunakan narkoba jenis sabu, dari bekal informasi itu saksi dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian setelah yakin kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan yang mana pada saat itu terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI sedang sendirian di pinggir jalan tepatnya didalam Komplek Pondok Mekar Indah 2, Kel/Dsa. Pangulah Utara, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan penggeledahan kembali di rumah kontrakkan Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, bahwa Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI berkedaptan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba diduga jenis Sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkoba diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret yang ditemukan didalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakkan Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, yang diakui milik Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang didapat dari Sdri. AYU (DPO). Dari hasil Intrograsi Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI bahwa telah membeli Narkoba diduga jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk persediaan konsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening merupakan milik Sdri. AYU (DPO) yang mana Sdr. ASEP MUSLIM diminta Sdri. AYU (DPO) untuk membantu menempelkan

Halaman 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai dengan petunjuk Sdr. AYU (DPO) dan didapatkan dengan cara diambil di daerah Cibitung Kota Bekasi sesuai petunjuk Sdr. AYU (DPO). selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- Saksi juga menjelaskan bahwa saksi dan rekan saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan tepatnya di dalam komplek Pondok Mekar Indah 2 Kel/ Desa. Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang. Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya dan tidak ditemukan barang bukti kemudian dilakukan penggeledahan kembali di rumah kontrakan Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, bahwa Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI berkedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis Sabu sebanyak 23 (*dua puluh tiga*) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (*satu*) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret yang ditemukan didalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakan Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, yang diakui milik Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang didapat dari Sdr. AYU (DPO) dengan, serta semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang didapat dari Sdr. AYU (DPO).
- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 23 (*dua puluh tiga*) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (*satu*) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret yang ditemukan didalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakan Sdr.

Halaman 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang dan Barang bukti Narkotika diduga jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI.

- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan, bahkan bersifat kooperatif dengan mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan/disita oleh saksi dan rekan-rekan saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI Saksi dan rekan-rekan saksi membawa ke RS. Bhayangkara Sartia Asih untuk dilakukan pengecekan Urien yang hasilnya Positif. Selanjutnya terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI dibawa ke kantor Dit Res Narkoba untuk ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AHMAD ROFII, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI karena sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya, bahwa terdakwa ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI Pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan tepatnya di dalam komplek Pondok Mekar Indah 2 Kel/ Desa. Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang.
- Saksi menjelaskan jalannya penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan rekan saksi terhadap terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI yaitu Pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan tepatnya di dalam komplek Pondok Mekar Indah 2 Kel/ Desa. Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang. yang sebelumnya bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa suka menyalahgunakan narkotika jenis sabu, dari bekal informasi itu saksi dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian setelah yakin kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan yang mana pada saat itu terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI

Halaman 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sendirian di pinggir jalan tepatnya didalam Komplek Pondok Mekar Indah 2, Kel/Dsa. Pangulah Utara, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan penggeledahan kembali di rumah kontrakkan Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, bahwa Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI berkedaptan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis Sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret yang ditemukan didalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakkan Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, yang diakui milik Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang didapat dari Sdri. AYU (DPO). Dari hasil Intrograsi Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI bahwa telah membeli Narkotika diduga jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk persediaan konsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening merupakan milik Sdri. AYU (DPO) yang mana Sdr. ASEP MUSLIM diminta Sdri. AYU (DPO) untuk membantu menempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai dengan petunjuk Sdri. AYU (DPO) dan didapatkan dengan cara diambil di daerah Cibitung Kota Bekasi sesuai petunjuk Sdr. AYU (DPO), selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- Saksi juga menjelaskan bahwa saksi dan rekan saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan tepatnya di dalam komplek Pondok Mekar Indah 2 Kel/ Desa. Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang. Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya dan tidak ditemukan barang bukti kemudian

Halaman 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan kembali di rumah kontrakkan Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, bahwa Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI berkedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis Sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret yang ditemukan didalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakkan Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, yang diakui milik Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang didapat dari Sdri. AYU (DPO) dengan, serta semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang didapat dari Sdr. AYU (DPO).

- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret yang ditemukan didalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakkan Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang dan Barang bukti Narkotika diduga jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI.
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan, bahkan bersifat kooperatif dengan mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan/disita oleh saksi dan rekan-rekan saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI Saksi dan rekan-rekan saksi membawa ke RS. Bhayangkara Sartia Asih untuk dilakukan pengecekan Urine yang hasilnya Positif. Selajutnya

Halaman 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI dibawa ke kantor Dit Res Narkoba untuk ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan yaitu Pada hari hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 wib Saya ditangkap saat sedang berjalan kaki sendirian di dalam Komplek Pondok Mekar Indah 2, Kel/Dsa. Pangulah Utara, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang. kemudian terdakwa didatangi petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Jabar yang berpakaian preman dengan menunjukan identitas dan surat perintah tugas.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan Pada hari pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 wib, Saya ditangkap saat sedang berjalan kaki sendirian di dalam Komplek Pondok Mekar Indah 2, Kel/Dsa. Pangulah Utara, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, kemudian saya diintrograsi dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian yang mana tidak ditemukan barang bukti, kemudian sekitar jam 21.15 wib terdakwa dilakukan penggeledahan kembali di rumah kontrakkan saya yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang dengan disaksikan oleh Ketua Rw 008, yang mana terdakwa berkedapatan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret yang ditemukan didalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakkan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, yang terdakwa akui barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dari Sdr. AYU (DPO).
- Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika

Halaman 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret adalah barang bukti yang ditemukan di dalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang . Dari semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

- Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 17.00 wib terdakwa menghubungi Sdri. WULAN als AYU (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika diduga jenis Sabu yang seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk persediaan konsumsi terdakwa sendiri , kemudian Sdri. WULAN als AYU (DPO) mengiyakan dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu, lalu terdakwa transfer Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui BRI Link daerah Cibitung ke atas nama DEWI Bank BCA namun nomer rekeningnya terdakwa lupa lagi , setelah itu pukul 19.00 Wib Sdri. WULAN als AYU (DPO) mengarahkan untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu di Pasar Cibitung Kab. Bekasi tepatnya dibawah tiang listrik yang mana Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening Berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kemasan Cha- Cha, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan di dalam kotak permen berlakban hitam, selanjutnya hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 18.30 Wib Sdri. WULAN alias AYU menghubungi saya dan meminta saya untuk membantu menempelkan Narkotika jenis Sabu dengan keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) / tempelan dan saya pun mengiyakan permintaan Sdri. WULAN als Ayu tersebut selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib saya mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika diduga jenis Sabu sesuai dengan Map/ Peta arahan dari Sdri. WULAN als AYU (DPO) yaitu di Pasar Cibitung Kab. Bekasi tepatnya di bawah plang rambu- rambu lalu lintas yang mana 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis Sabu tersebut dibungkus kemasan makanan ringan, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan di dalam kotak permen merk Happydent simpan yang semuanya dibungkus

Halaman 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam dan plastik Alfamaret selanjutnya terdakwa simpan di didalam pot plastik warna putih bersama yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakkan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang .Sampai pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 wib saat sedang berjalan kaki sendirian di dalam Komplek Pondok Mekar Indah 2, Kel/Dsa. Pangulah Utara, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang terdakwa ditangkap beberapa orang berpakaian preman kerumah sambil mengaku Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Jabar dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, setelah itu terdakwa diintrograsi dan dilakukan penggeledahan yang mana terdakwa tidak ditemukan barang bukti dan kemudian terdakwa berkooperatif dengan mengakui bahwa terdapat beberapa bungkus Narkotika diduga jenis Sabu di rumah kontrakkan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, kemudian sekitar jam 21.15 wib terdakwa dan petugas Kepolisian sampai di rumah kontrakkan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang kemudian Petugas Kepolisian memanggil Ketua RW untuk menyaksikan jalannya penggeledahan kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan yang mana terdakwa berkedapatan barang bukti berupa *23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika diduga jenis Sabu* yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret yang ditemukan didalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakkan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, yang terdakwa akui barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dari Sdr. AYU (DPO). Kemudian terdakwa dibawa ke Rs. Bhayangkara Sartika Asih untuk dilakukan pengetestan Urien yang hasil tersebut yaitu Urine Positif mengandung Narkotika jenis Sabu dan terdakwa pun mengakui bahwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 24.00 wib sendirian di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008,

Halaman 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang. Setelah itu saya dan barang bukti dibawa Kantor Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- Terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 19.00 wib saya mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada didalam bungkus plastik merk cha-cha di tempat penyimpanan yang ditentukan oleh Sdr. AYU (DPO) yaitu di Pasar Cibitung Kab. Bekasi tepatnya dibawah tiang listrik dengan maksud untuk persediaan/ stok dikonsumsi sendiri Dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu di Pasar Cibitung Kab. Bekasi tepatnya di bawah plang rambu- rambu lalu lintas yang mana 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika diduga jenis Sabu tersebut dibungkus kemasan makanan ringan dengan maksud untuk ditempel di tempat sesuai dengan perintah Sdr. AYU (DPO)
- Terdakwa mengakui bahwa bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. AYU (DPO) untuk rincian waktunya ; Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang kemudian untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri .
- Pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 21.00 wib terdakwa mendapatkan Sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu untuk disimpan di tempat yang nanti akan ditentukan oleh Sdr. AYU (DPO)
- Terdakwa menjelaskan bahwa jelaskan bahwa Terdakwa mengkonsumsi dan mengenal Narkotika Jenis sabu sekitar tahun 2020 yang Terdakwa tidak ingat kapannya dan untuk yang terakhir Terdakwa menggunakan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 24.00 wib sendirian di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu darimana Sdr. AYU (DPO) mendapatkan narkotika diduga jenis Sabu tersebut dan bahwa Sdra. AYU (DPO) pun terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. AYU (DPO).
- Terdakwa menjelaskan bahwa cara menggunakannya yaitu menggunakan alat hisap berupa botol aqua kecil dengan tutup botol

Halaman 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilubangi sebanyak 2 lubang kemudian terdakwa masukkan sedotan dan pipet kaca ketutup botol tersebut kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa masukkan secukupnya kepipet kaca kemudian terdakwa bakar pipet dengan menggunakan korek api gas berapi kecil, sampai dengan Narkotika jenis Sabu yang berada di pipet kaca tersebut mencair dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap dari sedotan seperti menghisap rokok, yang mana terdakwa menghisap sebanyak sekitar 5 kali hisapan sampai dengan Narkotika jenis Sabu tersebut habis. Serta yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu badan terasa ringan, badan terasa Fit, pembawaan terdakwa menjadi lebih semangat dan ada perbedaan setelah dan sebelum terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa terdakwa sudah dilakukan test urine oleh petugas Kepolisian yang menangkap terdakwa. Yaitu pada hari Sabtu Tanggal 14 April 2021 di RS. Bayangkara Sartika Asih Kota Bandung terdakwa dilakukan test urine dengan cara diminta air kencing terdakwa sendiri yang dimasukan kedalam tempat/pot air kencing, kemudian air kencing terdakwa tersebut diteteskan ke alat test urine di RS. Bhayangkara Sartika Asih tersebut dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian. Dan untuk hasilnya urine terdakwa adalah Positif mengandung narkotika jenis Sabu dan terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk ditindak lanjuti.
- Terdakwa belum pernah membeli/mendapatkan Narkotika diduga jenis Sabu tersebut selain dari Sdr. AYU (DPO).
- Terdakwa menjelaskan bahwa **tidak** memiliki ijin dalam menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berlandaskan alat bukti dan barang bukti yang sah sebagaimana tersebut diatas didapat adanya **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 wib Saya ditangkap saat sedang berjalan kaki sendirian di dalam Komplek Pondok Mekar Indah 2, Kel/Dsa. Pangulah Utara, Kec. Kotabaru,

Halaman 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Karawang. kemudian terdakwa didatangi petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Jabar yang berpakaian preman dengan menunjukan identitas dan surat perintah tugas.

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan Pada hari pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 wib, Saya ditangkap saat sedang berjalan kaki sendirian di dalam Komplek Pondok Mekar Indah 2, Kel/Dsa. Pangulah Utara, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, kemudian saya diintrograsi dan dilakukan pengeledahan badan, pakaian yang mana tidak ditemukan barang bukti, kemudian sekitar jam 21.15 wib terdakwa dilakukan pengeledahan kembali di rumah kontrakkan saya yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang dengan disaksikan oleh Ketua Rw 008, yang mana terdakwa berkedapatan barang bukti berupa 23 (*dua puluh tiga*) *bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu* yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret yang ditemukan didalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakkan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, yang terdakwa akui barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dari Sdr. AYU (DPO).
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 23 (*dua puluh tiga*) *bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu* yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret adalah barang bukti yang ditemukan di dalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakkan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang . Dari semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 17.00 wib terdakwa menghubungi Sdri. WULAN als AYU (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika diduga jenis Sabu yang seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk persediaan konsumsi terdakwa sendiri , kemudian Sdri. WULAN als AYU (DPO) mengiyakan dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu, lalu terdakwa

Halaman 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui BRI Link daerah Cibitung ke atas nama DEWI Bank BCA namun nomer rekeningnya terdakwa lupa lagi , setelah itu pukul 19.00 Wib Sdri. WULAN als AYU (DPO) mengarahkan untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu di Pasar Cibitung Kab. Bekasi tepatnya dibawah tiang listrik yang mana Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening Berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kemasan Cha- Cha, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan di dalam kotak permen berlakban hitam, selanjutnya hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 18.30 Wib Sdri. WULAN alias AYU menghubungi saya dan meminta saya untuk membantu menempelkan Narkotika jenis Sabu dengan keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) / tempelan dan saya pun mengiyakan permintaan Sdri. WULAN als Ayu tersebut selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib saya mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika diduga jenis Sabu sesuai dengan Map/ Peta arahan dari Sdri. WULAN als AYU (DPO) yaitu di Pasar Cibitung Kab. Bekasi tepatnya di bawah plang rambu- rambu lalu lintas yang mana 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis Sabu tersebut dibungkus kemasan makanan ringan, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan di dalam kotak permen merk Happydent simpan yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret selanjutnya terdakwa simpan di didalam pot plastik warna putih bersama yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakkan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang .Sampai pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 21.00 wib saat sedang berjalan kaki sendirian di dalam Komplek Pondok Mekar Indah 2, Kel/Dsa. Pangulah Utara, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang terdakwa ditangkap beberapa orang berpakaian preman kerumah sambil mengaku Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Jabar dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, setelah itu terdakwa diintrograsi dan dilakukan penggeledahan yang mana terdakwa tidak ditemukan barang bukti dan kemudian terdakwa berkooperatif dengan mengakui bahwa terdapat beberapa bungkus Narkotika diduga jenis Sabu di rumah kontrakkan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, kemudian sekitar jam 21.15 wib terdakwa dan petugas Kepolisian sampai di rumah kontrakkan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw.

Halaman 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang kemudian Petugas Kepolisian memanggil Ketua RW untuk menyaksikan jalannya penggeledahan kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan yang mana terdakwa berkedapatan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret yang ditemukan didalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, yang terdakwa akui barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dari Sdr. AYU (DPO). Kemudian terdakwa dibawa ke Rs. Bhayangkara Sartika Asih untuk dilakukan pengetestan Urien yang hasil tersebut yaitu Urine Positif mengandung Narkotika jenis Sabu dan terdakwa pun mengakui bahwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 24.00 wib sendirian di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang. Setelah itu saya dan barang bukti dibawa Kekantor Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 19.00 wib saya mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada didalam bungkus plastik merk cha-cha di tempat penyimpanan yang ditentukan oleh Sdr. AYU (DPO) yaitu di Pasar Cibitung Kab. Bekasi tepatnya dibawah tiang listrik dengan maksud untuk persediaan/ stok dikonsumsi sendiri Dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu di Pasar Cibitung Kab. Bekasi tepatnya di bawah plang rambu- rambu lalu lintas yang mana 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika diduga jenis Sabu tersebut dibungkus kemasan makanan ringan dengan maksud untuk ditempel di tempat sesuai dengan perintah Sdri. AYU (DPO).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara menggunakannya yaitu menggunakan alat hisap berupa botol aqua kecil dengan tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 lubang kemudian terdakwa masukkan sedotan dan pipet kaca ketutup botol tersebut kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa

Halaman 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan secukupnya kepipet kaca kemudian terdakwa bakar pipet dengan menggunakan korek api gas berapi kecil, sampai dengan Narkotika jenis Sabu yang berada di pipet kaca tersebut mencair dan mengeluarkan hasap, kemudian hasap tersebut terdakwa hisap dari sedotan seperti menghisap rokok, yang mana terdakwa menghisap sebanyak sekitar 5 kali hisapan sampai dengan Narkotika jenis Sabu tersebut habis. Serta yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu badan terasa ringan, badan terasa Fit, pembawaan terdakwa menjadi lebih semangat dan ada perbedaan setelah dan sebelum terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut

- Bahwa benar terdakwa membawa sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laporan Hasil Pengujian laboratories oleh Badan Pengawas obat dan makanan (BPPOM) Jawa Barat guna untuk dilakukan penelitian dan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana :

Laporan Hasil Pengujian No.19.093.99.05.05.0084.K tanggal Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leni Maryani S.St.Apt,Msi an Kepala Bidang Pengujian selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan hasil pengujian.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang berada dalam kotak permen merk Happydent, 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berada dalam kotak permen berlakban hitam, 1 (satu) Buah pot plastic warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana Kesatu melanggar Pasal 114 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 112 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, dengan konsekwensi Majelis harus memilih pasal mana yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan cenderung akan menerapkan dakwaan Kedua, yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut, "Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Halaman 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
4. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu "Setiap Orang " yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini terdakwa ASEP MUSLIM BIN (AL M) AJIJI yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut di atas setelah dipertanyakan identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa baik dari sudut fisik maupun secara psikhis keberadaan terdakwa tidak terlihat adanya keadaan yang dapat meniadakan pemidanaan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 1 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur kedua, yaitu :

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan "melawan hukum" artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maka terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai juru parkir;

Menimbang, bahwa sebagai seorang juru parkir maka terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu memiliki shabu-shabu, serta dipersidangan tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila hal tersebut dilakukan terdakwa,

Halaman 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum/tanpa hak sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alibi terdakwa shabu-shabu tersebut akan dipakai terdakwa sendiri, menurut hemat Majelis alasan tersebut tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur ketiga, yaitu :

A.d. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan tepatnya di dalam kompleks Pondok Mekar Indah 2 Kel/ Desa. Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang;

Menimbang Bahwasesuai waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat yang masuk keDirektorat Reserse criminal Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat bahwa terdakwa ASEP MUSLIM BIN AJI JI adalah merupakan orang yang sering menempelkan narkotika jenis sabu didaerah karawang dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan tugas penyelidikan dengan menunjuk petugas kepolisian daerah jawa barat dari direktorat narkotika yang salah satunya adalah saksi ALI HAMDAN dan saksi M.R OFI yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Pada Kepolisian Derah Jawa Barat;

Menimbang Bahwa, Bahwa Atas informasi tersebut selanjutnya saksi – saksi setelah memastikan tentang informasi tersebut kemudian saksi ALI HAMDAN dan saksi AHMAD ROFI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP MUSLIM Bin AJIJI (alm), dan ketika dilakukan pengeledahan yang ikut disaksikan oleh saksi Bambang Supriyanto Ketua RT di rumah Kosan terdakwa maka ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret yang ditemukan didalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu

Halaman 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk rumah kontrakkan terdakwa ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI ,ketika dilakukana interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan narkoba tersebut dimana terdakwa mengakui bahwa narkoba diduga jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dibeli kepada WULAN ALIAS AYU (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk persediaan konsumsi sendiri kemudian sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening merupakan milik WULAN ALIAS AYU (DPO) dimana terdakwa ASEP MUSLIM diminta oleh WULAN ALIAS AYU (DPO) untuk membantu menempelkan Narkoba jenis Sabu tersebut sesuai dengan petunjuk dari WULAN ALIAS AYU (DPO) dan Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara diambil di daerah Cibitung Kota Bekasi sesuai petunjuk WULAN ALIAS AYU (DPO) kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian daerah Jawa Barat guna diproses Hukum selanjutnya.;

Menimbang Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP MUSLIM BIN (ALM) AJIJI Pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan tepatnya di dalam komplek Pondok Mekar Indah 2 Kel/ Desa. Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang. Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya dan tidak ditemukan barang bukti kemudian dilakukan penggeledahan kembali di rumah kontrakkan Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, bahwa Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI berkedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba diduga jenis Sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkoba diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret yang ditemukan didalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakkan Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, yang diakui milik Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang didapat dari Sdri. AYU (DPO) dengan, serta semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang didapat dari Sdr. AYU (DPO).

Menimbang Bahwa, bahwa benar barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkoba diduga jenis Sabu yang berada di dalam kotak permen merk Happydent dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba diduga jenis Sabu yang berada di

Halaman 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak permen berlakban hitam yang semuanya dibungkus plastik hitam dan plastik Alfamaret yang ditemukan didalam pot plastik warna putih yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah kontrakkan Sdr. ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI yang beralamat di Perum Green Village Blok D2 No. 5, Rt/Rw. 001/008, Kel/Dsa. Pangulah Baru, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang dan Barang bukti Narkotika diduga jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa ASEP MUSLIM Bin (alm) AJIJI;

Menimbang Bahwa, terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als ATUN memiliki ijin atau tidaknya untuk memiliki, menguasai, menyediakan, menerima dan menyerahkan narkotika diduga jenis sabu terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als ATUN menjelaskan bahwa Ia tidak memiliki ijin dari pemerintah dan instansi untuk memiliki, menguasai, menyediakan, menerima dan menyerahkan narkotika diduga jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selain terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan juga selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan nota pembelaan atau *pleidooi* dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama nota pembelaan / *pleidooi* dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis nota pembelaan terdakwa tersebut bukanlah suatu *pleidooi* melainkan tergolong *permohonan semata*, sehingga tidaklah tepat untuk diajukan saat telah menghadapi *requisitoir* (tututan) Penuntut Umum karena yang diperlukan terdakwa maupun Majelis saat itu adalah analisis terhadap fakta-fakta hukum apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya nota pembelaan yang demikian menjadi tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah terdakwa lakukan, oleh karena tindak pidana narkoba tersebut adalah merugikan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada alasan untuk menahan terdakwa, maka agar terdakwa tetap untuk ditahan ;

Halaman 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP MUSLIM BIN Alm AJIJI ditelaah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

narkotika jenis sabu berat kotor 13,97 gram terdiri dari :

- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang berada dalam kotak permen merk Happydent.

Halaman 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berada dalam kotak permen berlakban hitam.
- 1 (satu) Buah pot plastic warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari KAMIS, tanggal 21 OKTOBER 2021 oleh DALYUSRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, YUSWARDI,S.H., dan YULI SINTHESA TRISTANIA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada KAMIS, tanggal 28 OKTOBER 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dibantu Nok Rohayati, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula EVIYANTO,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Penasehat Hukum serta terdakwa sendiri.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua tersebut,

1. YUSWARDI,S.H.,

DALYUSRA, S.H.,M.H.

2. YULI SINTHESA TRISTANIA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

NOK ROHAYATI, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.